

PRUlink edu protection

Tentang Produk

PRUlink edu protection merupakan paket produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Paket produk Asuransi Jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat paket produk **PRU**link edu protection:

1. Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif.
2. Memberikan manfaat bulanan sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis)*.
3. Mengimbangi dampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan akan naik sebesar 15% dari nilai manfaat bulanan awal.
4. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk

berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih nasabah karena kami akan melanjutkan pembayaran Premi polis anak Anda sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun*.

5. Memberikan kemudahan untuk aplikasi anak kedua**.

*) Apabila terjadi risiko kematian/ terkena kondisi kritis/ mengalami Cacat Total dan Tetap terhadap diri Anda sebagai Tertanggung Tambahan

**) Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda

berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis. Tertanggung Utama berarti Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada. Tertanggung Tambahan berarti orang selain Tertanggung Utama yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Tambahan.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung dan Pemegang Polis	Manfaat Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)	Manfaat Bulanan	Manfaat Pembebasan Premi
Jika Tertanggung Utama (anak) meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓	✗	✗
Jika Tertanggung Utama (anak) menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**	✗	✗
Jika Tertanggung Utama (anak) hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓	✗	✗
Jika orang tua (ayah dan/atau ibu) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia	✗	✗	✓	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.
** Apabila Polis berakhir

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan

usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi **PRU**link dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRU**link Rupiah Cash Fund
- **PRU**link Rupiah Managed Fund
- **PRU**link Rupiah Managed Fund *plus*
- **PRU**link Rupiah Equity Fund *plus*
- **PRU**link Rupiah Fixed Income Fund
- **PRU**link Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRU**link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Paket Produk ini terdiri dari

Produk dasar **PRU**link assurance account (PAA) yang dilengkapi dengan **PRU**saver dan manfaat tambahan **PRU**parent payor 33*** dan **PRU**edu protection ***

Pilihan Asuransi Tambahan yang juga dapat melengkapi produk ini adalah:

1. **PRU**link term
2. **PRU**personal accident death & disablement plus (PADD Plus)

*** wajib disertakan dan tidak bisa dibatalkan

PRUparent payor 33

Dengan asuransi Tambahan **PRU**parent payor 33, Prudential Indonesia akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up* Berkala jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Tertanggung Utama yang menjadi Tertanggung Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungkondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungkondisi yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**parent payor 33, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Tertanggung Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungkondisi akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

PRUedu protection

Asuransi Tambahan **PRU**edu protection akan membayarkan manfaat bulanan kepada Tertanggung Utama sampai dengan usia Tertanggung Utama 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis) jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Tertanggung Utama yang menjadi Tertanggung Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungkondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia.

Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, manfaat bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari manfaat bulanan di awal masa pertanggungkondisi asuransi tambahan ini, dimana pembayaran akan diberikan jika Tertanggung Tambahan mengalami risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**edu protection, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Tertanggung Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungkondisi akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (ulang tahun sebenarnya).

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU**link edu protection, dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan tersedia dalam mata uang Rupiah:

PRUlink term

Asuransi Tambahan **PRU**link term memberikan manfaat tambahan jika Tertanggung Tambahan (orang tua) meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**link term. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**link term, Tertanggung Tambahan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungkondisi akan diberikan hingga Tertanggung Tambahan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

PRUpersonal accident death & disablement plus (PADD Plus)

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama

meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungkondisi akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1 Tertanggung Utama berusia 1 hari- 15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Pemegang Polis berusia 20-65 tahun (ulang tahun berikutnya).

2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung Utama yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Premi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan. Kami memberikan manfaat kemudahan pengajuan polis untuk anak berikutnya dengan metode Seleksi Risiko Secara Singkat (*Simplified Issuance Offer/SIO*)*. Dengan kemudahan ini Pemegang Polis akan lebih mudah mendapatkan Polis karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak harus melalui proses Seleksi Risiko Secara Lengkap (*Full Underwriting*).

*) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/ cheque, credit card, dan auto debit).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1** Penambahan dana (*Top-up*)
- 2** Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3** Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4** Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungkondisi dan Asuransi Tambahan
- 5** Perubahan Premi
- 6** Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi Top-up berkala (**PRU**saver) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan
- 7** Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)

8 Penebusan Polis (*surrender*)

- 9** Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda dan *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1** Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

- 2** Jika meninggalnya Tertanggung (sebagaimana diatur di dalam Polis) disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundangundangan;
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

- 3** Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
- Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum;
 - Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung;
 - Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ;
 - Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ;
 - Tertanggung terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
 - Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.

- 4** Jika Tertanggung Tambahan mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
- Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung Tambahan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRU**edu protection atau **PRU**parent payor 33, atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung Tambahan sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRU**saver protection atau **PRU**parent payor 33 sebelum tanggal pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;
 - Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Pembuluh Darah jantung (definisi seperti yang tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis);

- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Cacat bawaan;
- Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Tambahan;
- Tertanggung Tambahan terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung Tambahan.

Catatan: Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Kami.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir?

Pertanggungan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- pada saat Polis batal atau disetujui oleh Kami untuk ditebus (*surrender*);
- pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU**link assurance account);
- pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaal Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRU**link assurance account yang menyebabkan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU**link assurance account tidak lagi lebih besar daripada nol disetujui oleh Kami;

- vi. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis atas diri Tertanggung berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover 34 yang merupakan salah satu Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini disetujui oleh Kami sepanjang Manfaat Asuransi tersebut sama besarnya dengan Uang Pertanggung Asuransi Dasar PRUlink assurance account tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Premi Berkala
- ii. Premi *Top-up* Berkala (**PRU**saver)
- iii. Premi *Top-up* Tunggal

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

2

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggung dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRU**saver) dengan komposisi:

- i. 100% pada tahun pertama
- ii. 60% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

3

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRU**link Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk **PRU**link Rupiah Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRU**link Rupiah Managed Fund dan **PRU**link Rupiah Managed Fund Plus
- iv. 2,00% untuk **PRU**link Rupiah Equity Fund Plus, **PRU**link Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, dan **PRU**link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

4

Biaya Top-up adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRU**saver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, Status Merokok dan besarnya Uang Pertanggung. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

6

Biaya Administrasi sebesar Rp 27.500 per bulan.

7

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis Lapsed dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapse jika:

- i. Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (grace period); atau
- ii. Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (grace period) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi;

2

Apabila Polis lapsed, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Bertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- ii. Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (lapsed); dan
- iii. Melunasi Premi Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo dan
- iv. Syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi; dan
- v. Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan tanggungan Anda, telah dibayar.
- vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di [website](http://www.prudential.co.id) kami www.prudential.co.id

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di [website](http://www.prudential.co.id) kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

(021) – 1500085 atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi [website](http://www.prudential.co.id) kami www.prudential.co.id

PRUaccess adalah Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia. Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUaccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUaccess yang bisa diunduh di [website](http://www.prudential.co.id) kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui
- PRUlink edu protection adalah produk asuransi jiwa PRUlink assurance account yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan dipaketkan dengan produk asuransi tambahan PRUedu protection dan PRUparent payor 33.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.